

HASIL *PUBLIC HEARING*

DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF KOMISI I DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. PELAKSANAAN

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Maret 2026

Pukul : Jam 12.30 WIB

Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri

Acara : *Public Hearing* Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda
Inisiatif Komisi I DPRD Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Bambang Sadriyanto

Jabatan: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Pimpinan dan Anggota Komisi I

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Bambang Sadriyanto | Ketua Komisi I |
| 2. Suyoto, S.E. | Sekretaris Komisi I |
| 3. Sarwo | Anggota Komisi I |
| 4. Yadi | Anggota Komisi I |
| 5. Zhakaria Anan Fachruzi, SST | Anggota Komisi I |
| 6. Romandhani Andang Nugroho | Anggota Komisi I |
| 7. Widiyatno, S.H. | Anggota Komisi I |
| 8. H. Abdullah, S.Ag. | Anggota Komisi I |

B. Anggota Eksekutif

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Mawan Tri H., S.STP., M.Si. | Kepala DISARPUS |
| 2. Suseno, S.Pd. | Kabid Perpustakaan |
| 3. Heri Rustiati, S.H., M.Hum. | Sekretaris DINAS P & K |
| 4. Djoko Purwidiyatmo, S.Sos., M.M. | Kepala Dinas PMD |
| 5. M. Hastun Rifa'i | Pustakawan |
| 6. Theresia Riyani | Guru Kelas |
| 7. Putri Ervitasari | Pustakawan |

8. Mulyani	Petugas Perpustakaan
9. Ibrahim Landung Nugroho, S.H.	Pustakawan Ahli Muda
10. Sugiyarti	Pustakawan
11. Fitri Tesna L.	Pustakawan
12. Sutrisno	Kepala Desa Jimbar
13. Agil Pujanto	Pustakawan
14. Mulyadi S.E., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan DINAS PMD
15. Agustina Wulandari	Kecamatan Pracimantoro
16. Sugimo	Kepala Desa Pule
17. Wiyanti	Pengelola Perpustakaan
18. Sukadi	Lurah Pagutan
19. Handoyo	Pustakawan
20. Toto Tri Mulyarto, S.IP., M.M.	Camat Manyaran

C. Sekretariat DPRD

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Wasis Pambudi, S.H., M.Eng. | Kabag Persidangan dan Perundang-undangan |
|--------------------------------|--|

D. Tenaga Ahli Akademisi

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. | Tenaga Ahli UNNES |
| 2. Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. | Tenaga Ahli UNNES |
| 3. Aziz Widhi Nugroho, S.H. | Tenaga Ahli UNNES |

IV. JALANNYA RAPAT

- A. Rapat dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri, Bambang Sadriyanto dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.
- B. Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah memberikan ruang publik sebagai sarana partisipasi dan interaksi masyarakat dengan pemerintah, agar lebih terbuka dan transparan dalam rangka perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam Raperda Inisiatif Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, setelah sebelumnya dilaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* bersama eksekutif.
 2. Menurut Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah perpustakaan.
 3. Dasar hukum pengusulannya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Disebutkan bahwa salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan adalah:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing masing;
 - b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing;
4. Dalam proses penyusunan nantinya dibantu oleh tenaga ahli akademisi dari Pusat Studi Demokrasi Dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, serta masukan dari hadirin tamu undangan peserta *public hearing* yang nantinya akan dirumuskan, apakah perda lama cukup diubah atau harus dicabut dan diganti dengan perda baru.
- C. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan terdiri dari 15 (lima belas) BAB dan 57 (lima puluh tujuh) Pasal;
 2. Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Perpustakaan terdiri dari:
 - a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. Penyelenggaraan Perpustakaan;
 - e. pelaksanaan;
 - f. Tenaga Perpustakaan dan peningkatan kompetensi;
 - g. Organisasi Profesi;
 - h. pembudayaan kegemaran membaca;
 - i. Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis Nusantara;
 - j. promosi;
 - k. hak dan peran serta Masyarakat;
 - l. larangan;
 - m. pembinaan dan pengawasan; dan
 - n. pendanaan.
 3. Pembagian urusan pemerintahan bidang perpustakaan (Kabupaten/Kota) terdiri dari:
 - a. Sub urusan pembinaan perpustakaan terdiri dari pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.
 - b. Sub urusan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno terdiri dari pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

4. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.
5. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. perpustakaan pemerintah;
 - b. perpustakaan provinsi;
 - c. perpustakaan kabupaten/kota;
 - d. perpustakaan kecamatan;
 - e. perpustakaan desa;
 - f. perpustakaan masyarakat;
 - g. perpustakaan keluarga; dan
 - h. perpustakaan pribadi.
6. Kondisi eksisting Perpustakaan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029:

Tabel 1 Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No.	Uraian Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan					
	a. perpustakaan desa	294	294	294	294	294
	b. perpustakaan daerah kab/kota	1	1	1	1	1
	c. perpustakaan keliling	2	2	2	2	2
2	Jumlah koleksi (judul)					
	a. perpustakaan daerah kab/kota	17.704	18.137	18.352	16.748	1
	b. perpustakaan keliling	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463
	c. buku digital	0	281	535	721	922
3	Jumlah pengunjung perpustakaan					

	a. perpustakaan umum dan perpustakaan keliling	6.053	1.819	3.906	6.011	4.019
	b. online (iWonogiri)	0	5.473	1.518	384	1.299
4	SDM Pustakawan (fungsi pelayanan)					
	a. pustakawan yang sudah uji kompetensi	1	1	1	1	1
	b. pustakawan yang lulus sertifikasi	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri, 2024

- a. Hingga saat ini, di Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2020-2024 memiliki 1 unit Perpustakaan Umum.
- b. Dalam rangka upaya meningkatkan gemar membaca masyarakat, pada Tahun 2021, Perpustakaan Umum telah memiliki inovasi baru dalam pelayanan buku digital atau buku elektronik, sehingga ada aktivitas kunjungan online perpustakaan melalui Perpustakaan Digital Wonogiri.
- c. Kabupaten Wonogiri saat ini memiliki SDM pustakawan sejumlah 7 orang pustakawan, baik yang melalui formasi CPNS, impassing, penyetaraan ataupun melalui uji kompetensi pustakawan.

D. Diskusi Tanya Jawab

1. H. Abdullah, S.Ag. (Anggota Komisi I)

Pasal 7 huruf masih abstrak sehingga harus diperjelas.

- Tanggapan oleh Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES): BAB II baru mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Tenaga ahli belum mengetahui apakah Kabupaten Wonogiri memiliki budaya etnis atau tidak sehingga baru dibuatkan pengaturan secara umum.
- Tanggapan oleh Bambang Sadriyanto (Ketua Komisi I): saran H. Abdullah, S.Ag. diinventarisasi terlebih dahulu.

2. Mawan Tri Hananto, S.STP, M.Si. (Kepala DISARPUS)

Menyarankan penambahan perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika pada Pasal 9 ayat (4) sehubungan dengan era digital yang sudah berlangsung.

3. Sugimo, S.H. (Kepala Desa Pule)

Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Pasal 19 ayat (4)) harapannya tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten, tetapi juga merambah ke tingkat desa.

4. Sutrisno, S.Sos. (Kepala Desa Jimbar)

Banyak relawan literasi di Desa Jimbar. Perpustakaan Desa Jimbar lebih baik dari pada perpustakaan sekolah yang ada di desa tersebut. Minat baca dapat berkembang apabila perpustakaan dikembangkan.

- Tanggapan oleh Bambang Sadriyanto (Ketua Komisi I): dengan adanya raperda ini nantinya ada program dari dinas terkait untuk meningkatkan dan memberdayakan perpustakaan di desa.

5. Heri Rustiati, S.H., M.Hum. (Sekretaris DINAS P & K)

- a. Selama ini pembelian buku sekolah bergantung pada DAK non-fisik dan pembelian dilakukan setiap tahun, tetapi siswa jarang membaca buku tersebut. Apabila tidak didukung sarana dan prasarana serta pembinaan sumber daya manusia oleh DISARPUS tetap saja tidak dapat mendukung peningkatan minat baca.
- b. Menyarankan untuk menambahkan dinas terkait tambahan seperti DINSOSPPKB DAN P3A berkaitan dengan literasi sosial pada Pasal 9 ayat (4).
- c. Magelang memiliki gedung perpustakaan yang besar dan anak-anak di sana gemar membaca buku.
- d. Menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pustakawan atau tenaga perpustakaan sehingga dapat meningkatkan minat baca.

6. Widiyatno, S.H. (Anggota Komisi I)

Menekankan untuk mengkaji lebih dalam karena berkaitan dengan pendanaan sehubungan dengan:

- a. Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), penyelenggaraan sertifikasi berstandar nasional serta gaji pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- b. Pasal 38 tentang hak tenaga perpustakaan.

- Tanggapan oleh Bambang Sadriyanto (Ketua Komisi I): hal tersebut menjadi tugas DISARPUS untuk memasukkan dalam APBD dan praktik lapangannya berkoordinasi dengan bupati (dalam bentuk peraturan bupati).

7. Zhakaria Anan Fachruzi, SST (Anggota Komisi I)

Mengapresiasi penyelenggaraan perpustakaan yang sudah terlaksana dan mengharapkan dengan adanya raperda ini dapat mengatur penyelenggaraan perpustakaan menjadi lebih baik.

8. Djoko Purwidiyatmo, S.Sos., M.M. (Kepala Dinas PMD)

- a. Sarana dan prasarana perpustakaan desa dapat dianggarkan melalui dana desa.
- b. *Best practices*: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia memiliki program digitalisasi perpustakaan.

- Tanggapan oleh Bambang Sadriyanto (Ketua Komisi I): koordinasikan dengan DISAPRUS.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rapat disimpulkan bahwa:

Penyusunan Raperda ini sangat diperlukan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Raperda telah memuat ruang lingkup pengaturan yang komprehensif meliputi kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan perpustakaan, sarana prasarana, tenaga perpustakaan, pembudayaan gemar membaca, peran serta masyarakat, hingga pembinaan, pengawasan, dan pendanaan. Dari hasil diskusi, terdapat berbagai masukan strategis, antara lain perlunya penguatan peran perangkat daerah terkait termasuk dukungan teknologi informasi, pengembangan perpustakaan hingga tingkat desa, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga perpustakaan, serta perhatian terhadap aspek pendanaan dan regulasi teknis. Selain itu, kondisi eksisting menunjukkan masih perlunya peningkatan jumlah, kualitas layanan, serta pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Dengan demikian, Raperda ini diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang mendorong peningkatan budaya literasi, pemerataan akses layanan perpustakaan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya perpustakaan di Kabupaten Wonogiri.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.00 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN,


WASIS PAMBUDI, S.H., M. Eng.
Pembina IV/a
NIP. 19820525 200604 1 008